



**SALINAN**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR 44 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMANFAATAN LAHAN PADA JALUR JALAN NASIONAL, JALAN PROVINSI  
DAN JALAN KABUPATEN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dan dinamika pemanfaatan ruang dengan ketersediaan lahan khususnya yang terletak di jalur jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten, maka perlu mendayagunakan pemanfaatan lahan pada jalur jalan dimaksud dengan perkembangan keadaan dan dinamika yang terjadi dalam daerah ;
  - b. bahwa sehubungan belum diundangkannya peraturan daerah tentang rencana detail tata ruang sebagai rencana rinci Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032, maka sebagai dasar hukum pemanfaatan lahan pada jalur jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten, perlu menetapkan Peraturan Bupati terkait pemanfaatan lahan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Lahan pada Jalur Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN LAHAN PADA JALUR JALAN NASIONAL, JALAN PROVINSI DAN JALAN KABUPATEN.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.

5. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
6. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
7. Rencana Detail Tata Ruang adalah penjabaran dan operasionalisasi pelaksanaan dari rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berupa rencana tata ruang kawasan strategis perkotaan dalam wilayah daerah yang divisualisasikan dengan peta.
8. Jalan Nasional adalah jalan yang menghubungkan antar Ibukota Provinsi, jalan strategis nasional serta Jalan Tol.
9. Jalan Provinsi adalah jalan yang menghubungkan Ibukota Provinsi dengan Ibukota Kabupaten/Kota atau antar Ibukota Kabupaten/ Kota dan jalan strategis provinsi.
10. Jalan Kabupaten adalah jalan yang menghubungkan Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan, antar Ibukota Kecamatan, Ibukota Kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal dan jalan strategis kabupaten.
11. Batas sempadan jalan adalah garis batas luar penggunaan untuk dapat mendirikan bangunan di kiri dan kanan jalan pada ruang pengawasan jalan yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar pelaksanaan dan penyelenggaraan pemanfaatan lahan pada jalur jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten.

### **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Terciptanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemanfaatan lahan yang berada pada jalur jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten;
- b. Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- c. mewujudkan penggunaan lahan yang selaras dengan perkembangan pemanfaatan ruang.

## **BAB III PEMANFAATAN**

### **Pasal 4**

- (1) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 adalah penggunaan lahan selain untuk pertanian pada jalur jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten.
- (2) Penentuan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten pada Peraturan Bupati ini merujuk pada Surat Keputusan Penetapan Jalan Nasional, Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten.
- (3) Penggunaan lahan selain untuk pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti untuk perdagangan dan jasa, pemukiman, peribadatan, pendidikan, kesehatan dan industri.

- (4) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pada jalur jalan nasional yang dapat digunakan paling banyak 35 m (tiga puluh lima meter) dari batas sempadan jalan.
  - b. Pada jalur jalan Provinsi yang dapat digunakan paling banyak 35 m (tiga puluh lima meter) dari batas sempadan jalan.
  - c. Pada jalur jalan Kabupaten yang dapat digunakan paling banyak 35 m (tiga puluh lima meter) dari batas sempadan jalan.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan ayat (4) huruf a, b dan huruf c terhadap pemanfaatan lahan pemukiman pada jalur jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang ada dan telah ada sebelumnya.

## **BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

### **Bagian Kesatu Pengendalian**

#### **Pasal 5**

- (1) Pengendalian pemanfaatan lahan pada jalur jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang dan pertanian.
- (2) Pengendalian pemanfaatan lahan pada jalur jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) melalui mekanisme perizinan dan perlindungan lahan pertanian.

### **Bagian Kedua Pengawasan**

#### **Pasal 6**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pemanfaatan lahan pada jalur jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan pengendalian lahan pada jalur jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten.

## **BAB V KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 7**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, terhadap permohonan pemanfaatan lahan pada jalur jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang telah diajukan dan belum mendapatkan keputusan persetujuan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 22 Oktober 2018

**Plt. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

**DOLLAH MANDO**

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal, 22 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

ttd

**SUDIRMAN BUNGI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018 NOMOR**  
**44**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kabupaten  
Kepala Bagian Hukum



A.M. FAISAL